

RABU PON, 30 DESEMBER 2015
(18 MULUD 1949)

Analisis KR Selamat Datang MEA

Yordan Gunawan SH Int MBA



MASYARAKAT Ekonomi ASEAN (*ASEAN Economic Community*) lusa dimulai. Berbagai kekhawatiran terus muncul, mengenai kesiapan Indonesia untuk menghadapi persaingan bebas di Asia Tenggara ini. Dengan MEA 2015, ASEAN akan memiliki beberapa karakteristik utama. Yaitu sebagai pasar tunggal dan adanya kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang kompetitif, pertumbuhan ekonomi yang merata dan meningkatkan kapasitas untuk berintegrasi dengan perekonomian global.

Seringkali MEA dibandingkan dengan Uni Eropa, yang sudah cukup lama menjalankan integrasi dan pasar bebas. Padahal sebenarnya pasar internal Eropa bisa terwujud karena adanya kerangka hukum dan kelembagaan yang sangat maju. Termasuk bagaimana negara anggota Uni Eropa mampu meminimalisir konflik yang muncul melalui transparansi dan konsep *interdependency*, selain dari penggunaan primat hukum nasional dan hukum internasional. ASEAN memang berbeda, karena melalui piagamnya, ASEAN tetap menerapkan penghormatan terhadap independensi, kedaulatan dan nonintervensi bagi para anggotanya.

* Bersambung hal 7 kol 1

Selamat Datang

Di dunia saat ini, negara tidak lagi bersaing untuk memperebutkan wilayah ataupun pengakuan tetapi pada pasar. Pasar tunggal dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil, yang juga berarti pelaku usaha dunia akan melihat pasar Indonesia sebagai bagian tak terpisahkan dari pasar ASEAN. Meski kedaulatan ada di setiap negara ASEAN, secara pasar dan tempat berproduksi, negara-negara ASEAN adalah 'bagian' yang harus mengikuti arahan dari 'pusat'. Karena secara hukum internasional posisi ASEAN telah menjadi lembaga supranasional dimana forum pengambilan keputusan berada di level pejabat tinggi ASEAN dan harus diputuskan bersama.

MEA sangatlah berbeda dengan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA). Dalam AFTA, meski setiap negara ASEAN dapat memberlakukan tarif yang berbeda terhadap barang impor, barang impor yang berasal dari negara ASEAN harus sama. Probleminya adalah kebanyakan

pelaku usaha antarnegara ASEAN bukanlah pelaku usaha asli negara ASEAN. Mereka adalah pelaku usaha mancanegara yang mendirikan usahanya di negara ASEAN tertentu untuk memproduksi barang yang diekspor ke negara ASEAN lainnya. Hingga ini harus betul-betul dapat diantisipasi oleh Indonesia sebagai negara dengan pangsa pasar terbesar di Asia Tenggara. Jangan sampai MEA yang harusnya menjadi pangsa pasar yang sangat besar bagi Indonesia ini justru tidak berkorelasi dengan lapangan pekerjaan dan justru merugikan negara.

Masalah hukum yang cukup serius, harus secepatnya disesuaikan dalam menjalani MEA ini adalah adanya sistem hukum yang berbeda antarnegara anggota. Di sini diperlukan harmonisasi yang setidaknya dapat dilakukan pada bidang hukum perdagangan, hukum perburuhan/ketenagakerjaan dan sistem hukum penyelesaian sengketa.

Diperlukan pula pemahaman

penggunaan primat hukum internasional, yakni apakah negara tersebut adalah penganut *monism* atau *dualism*. Bagi penganut *monism*, hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian yang saling berkaitan dengan satu sistem hukum pada umumnya. Sementara menurut penganut *dualism*, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang benar-benar terpisah, tanpa hubungan superioritas atau subordinasi.

Indonesia sendiri sampai saat ini belum memiliki ketegasan untuk memilih menganut *monism* atau *dualism* dan lebih suka menggunakan doktrin gabungan. Yaitu *monism (incorporated)* untuk perjanjian-perjanjian internasional yang menyangkut keterikatan negara sebagai subjek hukum internasional secara eksternal. Juga menganut doktrin *dualism (transformed)* untuk perjanjian internasional yang menciptakan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.